

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum yang ada di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Dalam prakteknya dapat dilihat adanya kecenderungan dari hakim untuk memberikan sanksi yang sifatnya punitif, karena anggapan bahwa pidana haruslah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Walaupun ada beberapa jenis pidana lain baik pidana pokok maupun pidana tambahan yang diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana penjara sebagai salah satu sanksi pidana institusional (*custodial*) adalah pidana yang masih dominan diterapkan untuk semua jenis tindak pidana.

Dalam kongres PBB Ke-7 merekomendasikan untuk menggunakan sanksi pidana yang berupa tindakan-tindakan *non custodial* untuk perkara pidana yang dianggap tidak terlalu serius atau membahayakan dan mempertimbangkan pidana penjara hanya sebagai sanksi yang terakhir (*sanction of last resort*) dari tindakan-tindakan *non custodial*.¹ Dalam draft resolusi yang merupakan hasil kongres PBB ke-8 diterima aturan standar minimum untuk tindakan-tindakan *non-custodial* oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 45/110 tertanggal 14 Desember 1990 yang disebut dengan Tokyo Rules.

¹ Dokumen, *Fifth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1975

Terdapat beberapa pertimbangan untuk penggunaan sanksi *non- custodial* yang dinyatakan dalam Tokyo Rules. Pertimbangan tersebut adalah bahwa pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari segi keamanan masyarakat, pencegahan kejahatan, pembalasan yang adil dan penangkalan dan reintegrasi pelaku tindak pidana kedalam masyarakat.²

Di Indonesia perkembangan pidana anak dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang mengkhususkan ketentuan dasar ketentntuan Hukum Acara Pidana Anak yang bersifat persuasif dan kondusif, dengan tujuan akhirnya kesejahteraan anak itu sendiri. Berdasarkan tujuan dan dasar pemikiran demi kesejahteraan anak yang pada akhirnya penghukuman yang dijatuhkan kepada anak sebagai reaksi dari kenakalannya tidak dapat dijadikan obyek dari pencegahan umum. Seperti yang diungkapkan oleh Johannes Andenaes bahwa terhadap anak-anak, orang gila dan penderita sakit mental tidak dapat dijadikan obyek dari tujuan pemidanaan berupa pencegahan umum (*general prevention*).³

Penerapan sanksi *non-cutodial* dapat diterapkan terhadap anak yang mana obyek dari tujuan pemidanaan berupa pencegahan umum ini tidak dapat diterapkan. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di pulau Madura yang banyak melakukan balap liar. Polres Bangkalan menggelar razia yang membubarkan balap liar di jalan raya Bancaran dengan puluhan unit motor yang diamankan, diantaranya terdapat beberapa anak remaja yang ikut serta

² *Ibid.*

³ Dikutip dari (<https://surabaya.tribunnews.com/2020/07/19/polisi-obrak-abrik-balap-liar-di-bangkalan-madura-minggu-dini-hari-puluhan-motor-disita>) (diakses pada 11:25 wib, 3 september 2023).

diamankan oleh polres bangkalan.⁴ Maraknya balap liar terjadi di Kabupaten Bangkalan, Polres Bangkalan bersama Dishub Kabupaten Bangkalan melakukan pemasangan pita kejut pada titik-titik terjadinya balap liar di Kabupaten Bangkalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang terjadinya balapan dengan kendaraan motor lain atau balap liar disebutkan dalam pasal 115 huruf b. Sanksi yang diberikan jika melanggar ketentuan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan melakukan balapan atau balap liar dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 297 Undang-Undang ini yang menyatakan *“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”*.

Pengaturan mengenai balap liar sudah diatur sebagaimana dijelaskan di atas. Penerapan Sanksi *Non-Custodial* terhadap pelaku balap liar anak di kabupaten Bangkalan bagaimana pelaksanaanya, dengan pertimbangan yang dinyatakan dalam Tokyo Rules. Pertimbangan tersebut adalah bahwa pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari segi keamanan masyarakat, pencegahan kejahatan, pembalasan yang adil dan penangkalan dan reintegrasi

⁴ Dikutip dari <https://humas.polri.go.id/2023/05/16/upaya-penanganan-balap-liar-polres-bangkalan-gandeng-dishub-bangkalan-lakukan-survey-pemasangan-pita-kejut/> (diakses pada 14:17 wib, 3 September 2023)

pelaku tindak pidana kedalam masyarakat sebagai tujuan utama dari sistem peradilan pidana.

Pelaku balap liar anak ini dapat diterapkan Sanksi *Non-Custodial* sesuai dengan pertimbangan *Tokyo rules* serta relevansi dari yang diungkapkan oleh Johannes Andenaes bahwa terhadap anak-anak, orang gila dan penderita sakit mental tidak dapat dijadikan obyek dari tujuan pemidanaan berupa pencegahan umum (*general preventio*).

Penerapan Sanksi *Non-Custodial* terhadap anak demi meminimalisir kriminal anak dan kebijakan pertumbuhan fisik dan psikologis anak. Sanksi *no-custodial* yang mencakup bentuk seperti pembinaan, rehabilitasi atau pelayanan masyarakat dirancang untuk menghindarkan anak dari efek negatif penahanan serta memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun, pelaksanaannya seringkali menghadapi kendala seperti kurangnya infrastruktur pendukung, minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pembinaan, dan resistensi masyarakat yang menginginkan hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan latar belakang diatas dilakukan penelitian berkaitan dengan balapan liar yang dilakukan oleh anak terutama dalam aspek tindakan yang tepat dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berobjek pada Kabupaten Bangkalan dengan landasan maraknya balap liar yang terdapat diberbagai titik balapan yang jauh dari jaungkaun polres bangkalan seperti bangkalan bagian timur, hal ini menjadi pertimbangan peneliti untuk meneliti penelitian ini yang berjudul “IMPLEMENTASI SANKSI *NON-CUSTODIAL* TERHADAP ANAK PADA TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI POLRES BANGKALAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi *Non-custodial* terhadap anak pada tindak pidana balap liar di Polres Bangkalan?
2. Bagaimana efektivitas sanksi *non-custodial* terhadap anak untuk menanggulangi pidana balap liar di Polres Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami dengan cara mengkaji dan menganalisa mengenai penerapan sanksi *non-custodial* terhadap anak pada tindak pidana balap liar di Polres Bangkalan.
2. Untuk memahami dan mengkaji efektivitas penerapan sanksi *non- custodial* terhadap anak pada tindak pidana balap liar di Polres Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan tidak hanya sebagai syarat penyelesaian tugas akhir semata, tetapi diharapkan dapat digunakan oleh para praktisi, akademisi maupun peneliti selanjutnya. Oleh sebab itu, disusun 2 (dua) manfaat penelitian, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini guna memberikan kontribusi bagi seluruh kalangan khususnya yang berada dalam ruang lingkup di bidang hukum. Serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan pendidikan di ruang

lingkup bidang hukum pidana khususnya pada penerapan sanksi *non-custodial* terhadap anak pada tindak pidana balap liar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan sanksi *non-custodial* terhadap anak pada tindak pidana balap liar di Polres dan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai salahsatu referensi bagi peneliti- peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji dan meneliti mengenai penerapan sanksi *non-custodial*.

b. Bagi Pemerintahan

Penulis berharap dalam penelitian ini menjadi referensi bagi lembaga pemerintah dalam membentuk regulasi penerapan sanksi *non-custodial* terhadap anak pada tindak pidana balap liar di Polres Bangkalan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan.

c. Bagi Masyarakat

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan sanksi *non-custodial* terhadap anak pada tindak pidana balap liar di Polres Bangkalan. Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi permasalahan sehingga penerapan sanksi *non-custodial* terhadap anak pada tindak pidana balap liar di Polres Bangkalan dapat efektif di laksanakan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini disusun untuk menunjukkan posisi dan keaslian penelitian dengan menelaah berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema. Penelusuran terhadap penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi rumusan masalah, isu hukum, serta pendekatan yang telah digunakan, serta menegaskan perbedaan dan kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan kajian yang telah ada. Adapun penelitian terdahulu, adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Penegakan Hukum Balap Liar Motor anak dibawah umur dan pengaruhnya terhadap ketertiban	1. Bagaimana Praktik Balap Motor Liar di Desa Tahunan Kabupaten Jepara? 2. Bagaimana Penegakan	Penegakan Balap Motor liar anak yang mempengaruhi ketertiban umum di desa tahunan kabupaten jepara.	Perbedaannya peneliti sebelumnya penelitiannya menfokuskan kepadda penegakan balap motor liar anak yang mempengaruhi ketertiban umum

	umum di Desa Tahunan Kabupaten Jepara	Hukum Balap Motor Liar Anak di Desa Tahunan Kabupaten Jepara? 3. Bagaimana Pengaruhny a Terhadap Ketertiban Umum di Desa Tahunan Kabupaten Jepara?		sedangkan tugas akhir ini penelitiannya kearah implementasi penerapan Sanksi <i>Non-Custodial</i> terhadap anak di Polres Bangkalan
2	Tindak Pidana Perilaku Balap Liar Dari Aspek Kriminologi Hukum Pidana Positif dan	1. Apakah Perilaku Balap Liar merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan di Desa Kraton Kecamatan	Klasifikasi jenis tindak pidana terhadap suatu perilaku balap liar serta bentuk sanksi perilaku balap liar di Desa Kraton Kecamatan	Pada penelitian sebelumnya fokus tentang klasifikasi jenis tindak pidana serta bentuk sanksi pada perilaku balap liar. Sedangkan tugas akhir ini membahas tentang

	Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)	Kencong Kabupaten Jember? 2. Bagaimana Bentuk Sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?	Kencong Kabupaten Jember	penerapan Sanksi <i>Non- Custodial</i> terhadap anak dengan tindak pidana balap liar di Kabupaten Bangkalan di Polres Bangkalan.
3	Kajian Kriminologi s Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum	1. Apakah yang menjadi faktor- faktor penyebab anak melakukan balapan liar di Singaraja? 3. Bagaimana upaya yang	Faktor penyebab anak melakukan balapan liar dari perspektif kriminologi serta upaya penanggulangan yang dilakukan	Penelitian sebelumnya membahas faktor penyebab anak melakukan balapan liar dari perspektif kriminologi dan upaya penanggulangan

	Polres Buleleng	dilakukan oleh Kepolisian dalam penanggulanga n balapan liar di Singaraja?	oleh Kepolisian di Singaraja	yang dilakukan untuk penanggulangan balapan liar di Singaraja. Sedangkan tugas akhir ini membahas tentang penerapan Sanksi <i>Non- Custodial</i> terhadap anak dengan tindak pidana balap liar di Kabupaten Bangkalan.
--	--------------------	---	---------------------------------	--

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bawasannya penulisan penelitian mengenai penerapan sangsi *costodial non* pada anak dalam tindak pidana jarang atau belum di teliti. Hal ini dapat di lihat pada table keaslianpeneliti sebelumnya meneliti mengenai penegakan hukum balap liar mototr pada anak, tindak pidana perilaku balap liar, fenomena balap liar. Sedangkan penulisan penelitian ini di fokuskan penerapan pada penggunaan sangsi *non custodial* terhadap anak pada tindak pidana balap liar. Jadi penulisan ini jika di tinjau berdasarkan pada table di atas merupakan suatu perspetif yang baru dan belum di lakukan oleh peneliti

peneliti sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun skripsi. Dalam penulisan ini menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dengan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, diantaranya sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *nondoktrinal*. penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum atau individu masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁵ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum empiris adalah menempatkan hukum sebagai gejala sosial dengan memandang hukum dari segi luarnya saja dan selalu mengaitkan dengan masalah-masalah sosial.

Penelitian tersebut menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat yang ada kaitannya dengan hukum.⁶ Pada penelitian empiris ini, peneliti mengadakan observasi serta wawancara dengan Polres Bangkalan,

⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 20-21

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005, hlm.

Kepala Satuan lalulintas Polres Bangkalan, dan pihak-pihak terkait sebagai narasumber untuk berinteraksi langsung dalam hal memperoleh data primer.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁷ Berdasarkan Pendekatan penelitian sosiologis ini dapat memperoleh data dan fakta mengenai penerapan sanksi *non-custodial* terhadap anak pada tindak pidana balap liar.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Bangkalan dengan pertimbangan objek bahwasannya Kabupaten Bangkalan marak adanya balap liar anak yang dilakukan oleh para pelajar. Fokus penelitian ini terhadap penerapan sanksi *non-custodial* bagi pelanggar tindak pidana balap liar anak. Polres Bangkalan merupakan aparat hukum yang mempunyai kewenangan lalu lintas di Bangkalan. serta penanganan pertama bagi tindak pidana salah satunya balap liar dengan pertimbangan implementasi penerapan Sanksi *Non-Custodial* terhadap tindak pidana balap liar anak di Kabupaten Bangkalan

⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram University Press, 2020), Hlm 80.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yang bersifat empiris, sehingga bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Adapun sumber data tersebut akan dijelaskan secara berurutan sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.⁸ Secara langsung yang dimaksudkan yaitu melalui wawancara, observasi, maupun laporan, dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan Polres Kabupaten Bangkalan maupun pihak terkait lainnya, serta beberapa pelaku balap liar anak jika dirasa perlu datanya untuk menunjang penelitian ini.
2. Data Sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan, buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹ Data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari kepustakaan berdasarkan literatur, Undang-undang,

⁸ Bacthiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm 67

⁹ Muhaimin, *op.cit*, hlm 258

atau hal lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 mengatur pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2024 mengatur perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor.
3. Bahan Tersier, Bahan hukum ini meliputi: Skripsi, Tesis, Buku-buku terkait hukum, Pendapat ahli, dan Jurnal Hukum.¹⁰ dan bahan hukum terkahir yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Bertujuan sebagai pembantu dan bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris menggunakan data primer yaitu terdiri dari 3 (tiga) macam bentuk jenis yang digunakan meliputi sebagai berikut:¹²

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana, .2005) hlm 181

¹¹ Muhaimin, op.cit. hlm 64

¹² Bachtiar, op.cit, hlm 66

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan gejala yang diselidiki menjadi permasalahan dalam penelitian.
- b. Wawancara, yaitu suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan penilaian sebagai pemecah permasalahan yang diteliti.
- c. Studi perpustakaan, yakni dengan cara menganalisis dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.6.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana yang memiliki kualitas sebagai bahan hukum yang diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.

Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan

kebanaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.¹³ Hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat dan selanjutnya penulis menerangkan data secara jelas dan rinci melalui interpresentasi data dengan keterkaitan data yang satu dengan data yang lainnya dan dianalisa secara teori hukum yang berlaku. Kesimpulan yang digunakan diambil menggunakan metode deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Pada penelitian ini analisis data diambil dari hasil sumber data yang didapatkan oleh peneliti lalu diolah data yang didapatkan dengan analisis kualitatif.

¹³ Muhaimin, op.cit, hlm 105-106.